

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama universal, agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Termasuk masalah perkawinan, Islam telah memberikan penjelasannya dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukan kala resmi menjadi pasangan suami istri melalui pernikahan yang sah.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dan bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan adalah sunnah karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rosul.¹

Perkawinan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan,

¹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 375

yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S Ar-Rum/30: 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.²

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan disamping itu, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggung jawab.

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang

²Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), h. 572

diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.³

Praktik upacara perkawinan di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu.⁴ ada beberapa hal yang menjadikan kendala dalam mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut *syar'i*, hal mana diketahui bahwasahnya masyarakat telah terkontaminasi oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi sebuah ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan perkawinan, tidak terkecuali pada lingkungan masyarakat Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Sehingga tidak jarang proses perkawinan ditempat ini (Kecamatan Tinanggea) justru jauh dari tujuan yang agung sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Kecamatan Tinanggea berbatasan dengan Kecamatan Lalembuu di sebelah Barat, berbatasan Kecamatan Andoolo di sebela Utara, Kecamatan Palangga Selatan di sebelah Timur dan berbatasan dengan Kabupaten Bombana di sebelah Selatan. Kecamatan Tinanggea sendiri terdiri dari 2 Kelurahan dan 22 Desa dan dihuni berbagai etnis, diantaranya: suku Tolaki, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, suku Muna, suku Bajo, dan lain-lain. Setiap suku memiliki kebiasaan dalam proses perkawinan. kebiasaan yang dimaksud yaitu permintaan uang belanja dalam perkawinan yang berlangsung pada saat peminangan.

³Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.132

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.97

Bagi laki-laki yang ingin meminang perempuan di wilayah Kecamatan Tinanggea, pastinya mempersiapkan beberapa hal. Selain mahar ada juga uang belanja. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.⁵ Adapun pengertian mahar dalam KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk uang, barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶ Dalam hukum Islam pemberian mahar disebutkan dalam Firman Allah QS. An-Nisa/4 : 4 berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁷

Uang belanja begitu sensasional pada masyarakat Sulawesi umumnya, masyarakat Kecamatan Tinanggea khususnya. Fenomena ini ditengarai besarnya jumlah nominal uang yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Uang belanja bermakna pemberian uang dengan nominal tertentu dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga pihak calon

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.85

⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h.

⁷ Departemen Agama RI. *al-Qur'an Terjemahnya*,...h.100

mempelai perempuan dengan tujuan keluarga pihak perempuan dapat menggelar pesta yang megah saat pernikahan.⁸ Jumlah uang belanja melebihi dari jumlah mahar yang merupakan pemberian wajib dalam Islam.

Ketertarikan calon peneliti terhadap uang belanja dalam pernikahan bukan tanpa sebab melainkan karena uang belanja seakan-akan merupakan penyakit dalam pernikahan. Betapa tidak? karena uang belanja merupakan momok yang menakutkan bagi laki-laki di lingkungan masyarakat Kecamatan Tinanggea. Ini dibuktikan dari banyaknya laki-laki di lingkungan Kecamatan Tinanggea yang sudah pantas untuk menikah dilihat dari segi umur ternyata belum menikah, dengan salah satu alasannya adalah tingginya permintaan uang belanja.

Observasi calon peneliti di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea tahun 2016 pada suku Tolaki mendapatkan kasus tertundanya hari pernikahan yang telah ditetapkan harinya akibat uang belanja yang belum cukup jumlahnya sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan pada saat peminangan. Juga pada kasus lain dari suku Bajo yang harus melamar lebih dari sekali karena tidak ada titik temu mengenai besarnya nominal uang belanja yang diminta oleh keluarga perempuan. Kasus lain dari pasangan yang batal menikah karena tidak mampunya seorang laki-laki menyediakan uang belanja padahal laki-laki tersebut telah membawah pasangannya ke rumah imam atau penghulu.

⁸Amri N Haruna. *Adat uang panaik dalam pernikahan Mandar* 20 Agustus 2015 (online), <http://budaya-indonesia.org/Adat-uang-panaik-dalam-pernikahan-Mandar>, diakses 4 April 2017

Berpijak dari kenyataan di atas, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan *Uang Belanja Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam* Studi di lingkungan masyarakat Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : “Uang Belanja Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam”.

2. Rumusan Masalah

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan, maka perlu ada rumusan masalah, sehingga penelitian nantinya terpusat pada masalah yang menjadi objek penelitian, penelitian ini merumuskan masalah pada :

- a. Bagaimana keberadaan uang belanja pada komunitas etnis di Kecamatan Tinanggea?
- b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya uang belanja kepada mempelai laki-laki?
- c. Bagaimana status hukum uang belanja dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni untuk memberikan wawasan/ilmu terkait uang belanja dalam perkawinan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam kepada seluruh mahasiswa jurusan Syariah dan seluruh anggota masyarakat Kecamatan Tinanggea, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan uang belanja pada komunitas etnis di Kecamatan Tinanggea.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya uang belanja kepada mempelai laki-laki.
3. Untuk mengetahui Bagaimana status hukum uang belanja dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis menentukan status hukum uang belanja dalam perspektif hukum Islam, dan manfaat lainnya diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu bentuk kontribusi positif dalam rangka menambah ilmu dan wawasan intelektualitas bagi mahasiswa dan masyarakat yang membaca hasil penelitian ini khususnya bagi penulis.
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut, sebagai bahan kajian yang dapat digunakan untuk mengadakan penelitian lain yang materinya tidak jauh dari penelitian.

- c. Diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat terkait penerapan uang belanja di lingkungan masyarakat Kecamatan Tinanggea.

E. Definisi Istilah

1. Uang belanja memiliki arti uang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk membantu membiayai pesta pernikahan atau resepsi pernikahan.
2. Perkawinan bermakna suatu ikatan yang menghalalkan hubungan seksual dan untuk saling melengkapi antara suami isteri satu sama lain dalam rangka menghasilkan keturunan.
3. Perspektif bermakna cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.
4. Hukum Islam memiliki arti sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama disebut juga sebagai hukum syara'.

